



P U T U S A N

Nomor 60 /Pdt.G/2012/PA.TTE.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ternate Kelas I B yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam musyawarah Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak yang diajukan oleh :

“PEMOHON”, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Buruh, Tempat  
Kediaman Ternate Tengah, Sebagai Pemohon ;

L A W A N

“TERMOHON”, umur 36 tahun, agama islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Ibu Rumah  
Tangga, tempat kediaman di Ternate Tengah, Sebagai Termohon ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca surat- surat dalam berkas perkara ;

Telah mendengarkan keterangan Penggugat dan Tergugat serta saksi- saksi didepan persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 13 Februari 2012 yang telah didaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Ternate Nomor : 60/Pdt.G/2012/PA.Tte, tanggal 13 Februari 2012 telah mengajukan hal- hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 29 Juli 1999, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ternate (Kutipan Akta Nikah tanggal 29 Juli 1999) ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di Kel. Kalumata Puncak Kec. Ternate Selatan, Kota Ternate di rumah kontrakan selama dua tahun, Selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (ba'dadduhul) dan dikaruniai 3 orang anak bernama :
  - a. ANAK I, (perempuan) umur 11 tahun, masih sekolah;
  - b. ANAK II, (perempuan) umur 8 tahun, masih sekolah juga;
  - c. ANAK III, (laki-laki) umur 7 tahun; kemudian Pemohon dan Termohon juga memelihara seorang anak dari adik Termohon yang bernama TERMOHON umur 7 tahun;;Bahwa kemudian pada tahun 2004 Pemohon dan Termohon pindah di Moya Puncak, Kel. Moya RT.03 Kec. Ternate Tengah, Kota Ternate dengan membangun rumah papan semi permanen yang berdekatan dengan orang tua Pemohon sampai sekarang ini, dan sejak pindah itulah sikap Termohon mulai berubah;
3. Bahwa Pemohon pekerjaannya sebagai buruh dengan mata pencarian mengikuti orang untuk kerja sensor kayu dihutan dan menarik kayu balok papan untuk dijual dan hasil dari uang penjualan setelah dibagi Pemohon diberikan oleh majikan akhir bulan Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah) dan kadang Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah) semua Pemohon berikan kepada Termohon;
4. Bahwa walaupun Pemohon sudah memberikan semua gaji Pemohon sebagai buruh kepada Termohon, namun Termohon sepertinya tidak puas dengan pendapatan Pemohon sehingga dengan tingkah laku yang mulai berubah tersebut Termohon mulai alasan memilih untuk berjualan sayur dipasar dan tanpa menghiraukan atau mengurus anak-anak lagi, selain itu Termohon juga tidak mencuci piring dan pakaian termasuk memasak untuk anak-anak dan makanan Pemohon untuk dibawa ketempat kerja pun tidak pernah dilakukan oleh Termohon, bahkan hal itu Termohon biarkan begitu saja;
5. Bahwa mulai pindah inilah sikap Termohon mulai berubah dengan sering pulang malam sehingga sering terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, pertengkaran ini disebabkan kalau Pemohon bertanya mengenai sering pulang malam Termohon mulai membuat masalah untuk bertengkar dengan Pemohon;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa karena Termohon tidak pernah melakukan pekerjaan sebagai istri seperti pada poin 4 tersebut di atas, maka dengan sangat terpaksa pekerjaannya tersebut Pemohon lakukan setiap hari pagi, sebelum berangkat kerja dan sesudah pulang kerja Pemohon harus memasak untuk Pemohon dan anak-anak serta mencuci pakaian Pemohon dan anak-anak, karena setiap hari pagi Termohon sudah berangkat dengan alasan berjualan sayur dipasar dan pulanginya jam 11- jam 12 malam;
7. Bahwa karena tingkah laku Termohon seperti ini jika ditegur oleh Pemohon maka akan terjadi pertengkaran dan karena hal ini terjadi setiap hari mulai dari tahun 2004 s/d sekarang ini sehingga perselisihan dan pertengkaran karena Termohon seringnya pulang jam 11 dan jam 12 malam, maka Pemohon tidak mampu lagi hidup bersama dengan Termohon karena Pemohon tidak pernah rasakan kesenangan dalam berumah tangga bersama Termohon;
8. Bahwa selain itu gaji Pemohon sebagai buruh yang Pemohon berikan selama ini kepada Termohon ternyata sudah tidak ada lagi, padahal Termohon tidak pernah membeli makanan sehari-hari, bahkan untung rumah Pemohon berdekatan dengan rumah orang tua Pemohon sehingga jika Pemohon pulang kerja sudah malam anak-anak Pemohon harus makan di rumah orang tua Pemohon karena Termohon tidak pernah pulang untuk memasak bahkan nanti pada jam 12 malam ketika anak-anak sudah tidur baru Termohon pulang ke rumah;
9. Bahwa dengan alasan-alasan yang Pemohon sampaikan tersebut, dimohon agar Pengadilan Agama Ternate berkenan membuka sidang guna memeriksa dan mengadili perkara ini serta memberikan putusan sebagai berikut :

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ternate memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Ternate ;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon menurut hukum ;

Subsider :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari Persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah hadir menghadap sendiri di persidangan ;

Bahwa sebelum memeriksa pokok perkara, Majelis Hakim dalam persidangan telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak dan pula telah memerintahkan kedua belah pihak untuk melakukan upaya perdamaian melalui lembaga mediasi yang ada di Pengadilan Agama Ternate ;

Bahwa atas perintah Majelis Hakim tersebut, Pemohon dan Termohon telah sepakat untuk melakukan mediasi dan telah memilih dan menunjuk Hakim Pengadilan Agama Ternate bernama : Drs.M. RIDWAN C untuk menjadi mediatornya ;

Bahwa penunjukan mediator dari kedua belah pihak tersebut, oleh Ketua Majelis Hakim telah dituangkan dalam penetapan Nomor 60/Pdt.G/2012/PA.Tte tertanggal, 13 Februari 2012 ;

Bahwa berdasarkan laporan Hakim Mediator tersebut, bahwa mediasi telah dilaksanakannya pada hari Kamis tanggal 1 Maret 2012, dalam laporan Mediasi, Mediator telah berhasil mendamaikan kedua belah pihak, akan tetapi setelah Mediasi berhasil Termohon tidak mau merubah sikap dan perilakunya terhadap Pemohon maka Pemohon menyatakan perkaranya tetap untuk dilanjutkan oleh karena Pemohon tetap ingin melanjutkan perkaranya, sedangkan Termohon menyatakan membenarkan kata-kata Pemohon, namun semuanya itu adalah ulah dari Pemohon sendiri karena sudah tidak lagi memberikan nafkah lahir kepada Termohon dan anak-anaknya, sedangkan Pemohon masih datang menuntut nafkah bathin kepada Termohon dan Termohon tetap melayaninya, maka kemudian Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara dengan pembacaan surat permohonan Pemohon, dan ternyata seluruh isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Bahwa atas dalil- dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon menyatakan bahwa pada hari ini belum siap untuk memberikan jawaban dan mohon kepada Majelis



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim untuk menunda persidangan pada hari ini dan akan menyampaikan jawaban pada sidang berikutnya, namun setelah beberapa kali Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Termohon, namaun pada saat jawaban Termohon tidak hadir di persidangan untuk memberikan jawaban, meskipun Termohon telah di panggil oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama sebagaimana relass Nomor 60/Pdt.G/2012?PA.Tte tanggal 9 Mei 2012, akan tetapi Termohon tidak hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakilnya yang sah ;

Bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan untuk memberikan jawaban tanpa suatu alasan yang jelas maka pemeriksaan perkara tetap dilanjutkan dengan agenda pembuktian ;

Bahwa untuk meneguhkan dalil- dalil permohonannya, Majelis telah memeriksa bukti tertulis berupa :

- Surat asli Keterangan KTP sementara tanggal 08 Februari 2012 atas nama Pemohon yang di keluarkan oleh Kepala Kelurahan Moya, Kecamatan Kota Ternate Tengah, Kota Ternate buti (P.1) ;
- Foto Copy Kutipan Akta Nikah sesuai aslinya, tanggal 31 Juli 1999, yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Ternate Utara, Kota Ternate, bermaterai cukup, telah dilegalisir dan di nazeggelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi kode (bukti P.2) ;

Bahwa disamping bukti surat tersebut, Pemohon juga telah siap menghadirkan dua orang saksi keluarga atau orang yang dekat dengan kedua belah pihak masing- masing di bawah sumpah telah memberikan keterangan-keterangan :

1. SAKSI I, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan  
Telkom, Tempat Kediaman di Ternate Tengah;

- Bahwa kapan Pemohon dan Termohon menikah saksi sudah lupa ;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal dirumah orang tua Pemohon di Kelurahan Moya ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari hasil pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 orang anak, anak-anak tersebut ada sama Termohon akan tetapi apabila Termohon pergi jualan anak-anak di antar kerumah Pemohon ;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran, karena Termohon tidak patuh kepada Pemohon dan tidak mau mengurus makanan dan minuman Pemohon dan anak-anaknya dengan baik ;
- Bahwa waktu mereka bertengkar saksi melihat langsung Pemohon memukul Termohon karena Termohon tidak mau mendenngar nasehat dari Pemohon ;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sekitar 5 (lima) bulan, Pemohon tinggal di rumah orangtuanya, Termohon tinggal di rumah sendiri ;
- Bahwa saksi sudah sering sekali berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil ;

2. Hj. NURDEY, umur 53 tahun, agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Lingkungan Tabahawa, Kelurahan Salahuddin, Kecamatan Kota Ternate Tengah, Kota Ternate.

- Bahwa Pemohon adalah saudara sepupu saksi, sedangkan Termohon isteri Pemohon ;
- Bahwa saksi sudah lupa kapan Pemohon dan Termohon menikah ;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal dirumah orang tua Pemohon kemudian tinggal dirumah sendiri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak ;
- Bahwa ke 3 (tiga) anak tersebut di asuh oleh Pemohon dan Termohon ;
- Bahwa saksi sering melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, karena Termohon pergi tanpa izin Pemohon, Termohon tidak pernah menyiapkan makanan Pemohon ;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 4 (empat) bulan ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi penyebab berpisahya Pemohon dan Termohon karena Pemohon sudah tidak mampu lagi menasehati Termohon sehingga Pemohon keluar dari rumah tempat tinggal bersama dan tinggal dirumah orangtuanya, sedangkan Termohon tetap tinggal di rumah bersama anak-anaknya ; -
- Bahwa walaupun mereka telah berpisah tempat tinggal namun komunikasi masih ada, apabila Termohon pergi ke pasar anak-anak di titip di rumah orangtua Pemohon;
- Bahwa saksi telah berupaya mendamaikan dan menasehati kedua belah pihak, namun tidak berhasil ;

Bahwa atas keterangan kedua saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkannya ;

Bahwa Pemohon menyatakan sudah tidak mengajukan bukti apapun lagi dipersidangan dan Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya Pemohon tetap pada keinginannya untuk bercerai dengan Termohon dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka hal-hal yang termuat dalam Berita Acara persidangan perkara ini selanjutnya dianggap telah termuat dalam putusan ini ;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonannya adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa sesuai pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang Undang No. 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan. Undang- Undang No. 03 Tahun 2006 Jo. Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009 perkara ini adalah termasuk tugas dan kewenangan Pengadilan Agama ;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti (P.1) yang diajukan oleh Pemohon yaitu Asli Surat Keterangan KTP sementara, tanggal 08 Februari 2012, maka Pemohon adalah benar warga Kelurahan Moya, Kecamatan Kota Ternate Tengah, dan termasuk dalam yurisdiksi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Ternate, maka dengan demikian Pengadilan Agama Ternate berwenang untuk mengadili perkara tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon dan keterangan para saksi serta bukti surat yang diajukan Pemohon, yaitu Kutipan Akta Nikah sesuai aslinya, tanggal 31 Juli 1999 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Ternate Utara (bukti P.1), maka Majelis Hakim berpendapat, bahwa Pemohon dengan Termohon patut dinyatakan telah terbukti sebagai suami- isteri sah ;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok perkara, Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian melalui Lembaga Mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2008, dalam hal ini DRS.M. RIDWAN C selaku Mediator telah berupaya mendamaikan keduanya ternyata dari laporan Mediator tersebut mediasi dinyatakan berhasil dan sama-sama sepakat untuk membuat pernyataan untuk memperbaiki perilaku masing-masing, namun hasil dari kesepakatan bersama tersebut Termohon tidak pernah merubah perilakunya sehingga Pemohon berkesimpulan perkara tetap dilanjutkan ;

Menimbang, bahwa kendatipun demikian, Majelis Hakim tetap mengupayakan perdamaian sebagaimana ketentuan pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo. Undang- Undang Nomor 03 Tahun 2006 dan Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam dan ternyata upaya perdamaian tersebut juga tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon adalah, karena Termohon tidak puas dengan penghasilan Pemohon yang hanya Rp. 2000.000,- sampai Rp.3000.000,- setiap bulannya karena Pemohon sebagai tukang Sensor di hutan mengikuti orang dan hasil yang setiap bulan Pemohon berikan kepada Termohon, namun karena Termohon merasa tidak puas dengan penghasilan Pemohon, Termohon memilih jualan sayur di pasar dan sejak itu tingkah laku Termohon mulai berubah kurang memperhatikan dan mengurus anak-anak, memasak makanan untuk Pemohon dan mencuci piring dan pakaian Pemohon bahkan sampai celana dalam pun

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon yang cuci sejak itulah sikap Termohon mulai berubah dan selalu pulang malam dari Jam 11 sampai dengan jam 12 malam dari berjualan inilah yang menjadi penyebab timbulnya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, jika ditegur timbul masalah, oleh karenanya maka Pemohon sudah tidak lagi merasa ada kenyamanan dengan Termohon karena tidak ada kesenangan lagi dalam berumah tangga dengan Termohon ;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak mengajukan jawaban karena Termohon tidak hadir pada saat tahap jawaban, meskipun Majelis Hakim telah beberapa kali memberikan kesempatan kepada Termohon agar hadir menghadap persidangan pada hari dan tanggal yang telah ditentukan ;

Menimbang, bahwa meskipun atas dasar pertimbangan tersebut Permohonan Pemohon telah dinyatakan terbukti, namun karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka Majelis Hakim berpendapat, bahwa Pemohon patut dibebani pembuktian sebagaimana ketentuan yang terdapat pada pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 ;

Menimbang, bahwa dalam pembuktian Pemohon telah menghadirkan 2 orang saksi dan secara terpisah keduanya telah didengar keterangannya dibawah sumpah masing-masing bernama 1. SAKSI I 2. SAKSI II ;

Menimbang, bahwa setelah mendengarkan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Pemohon dan setelah Majelis Hakim mendengar, mempelajari dan meneliti dengan seksama tentang isinya, Majelis Hakim menilai dan menyimpulkan, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut terdapat persesuaian dan persamaan antara satu dengan lainnya dan semuanya saling menguatkan dalil permohonan Pemohon. Oleh karenanya keterangan saksi-saksi tersebut sesuai ketentuan pasal 309 RBg patut untuk diterima dan dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas, yang diajukan Pemohon, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum yang pokoknya sebagai berikut ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Pemohon dan Termohon suami- isteri sah ;
- Bahwa benar antara Pemohon dan Termohon selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak 5 bulan yang lalu dan selama berpisah tidak pernah kumpul lagi sebagai layaknya suami isteri ;
- Bahwa kedua saksi tersebut telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan atas fakta- fakta tersebut, maka Majelis Hakim berkesimpulan, bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon benar- benar telah pecah (Marriage Breakdown) dan sudah tidak mungkin dapat dipersatukan lagi ;

Menimbang, bahwa dari kesimpulan tersebut diatas, maka Pemohon dan Termohon patut dinilai telah gagal dalam membina rumah tangganya dan sudah tidak mampu lagi mewujudkan cita ideal perkawinan sebagaimana di isyaratkan Bab I pasal 1 Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974), yaitu terwujudnya rumah tangga (perkawinan) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa atau dalam qur'annya lebih dikenal dengan sebutan rumah tangga yang sakinah mawaddah warrahmah sebagaimana yang terdapat dalam firman Alloh SWT didalam Al- Qur'an Surat Ar Rum ayat 21 sebagai berikut :

Artinya : Dan diantara tanda- tanda kekuasaan Nya ialah, dia menciptakan untukmu isteri- isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikanNya diantaramu kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar- benar terdapat tanda- tanda bagi kaum yang berfikir :

Menimbang, bahwa berdasarkan atas pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat, bahwa dalil- dalil Permohon Pemohon telah nyata terbukti, dan permohonannya telah memiliki cukup alasan, bahkan secara normatif telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, tentang alasan perceraian ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya dalil permohonan Pemohon serta telah terpenuhinya alasan Permohonan Pemohon tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang sengketa perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara yang timbul akibat dari perkara ini patut dibebankan kepada Pemohon ;

Memperhatikan pasal- pasal dari peraturan perundang- undangan yang berlaku serta dalil- dalil syar'i yang berhubungan dengan perkara ini ;

## M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon ( PEMOHON) terhadap Termohon ( TERMOHON ) di depan sidang Pengadilan Agama Ternate ;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 571. 000;- ( Lima ratus tujuh puluh satu ribu rupiah ) ;

Demikian diputuskan di Ternate pada hari Kamis tanggal 03 Juli 2012, bertepatan dengan tanggal 13 Sya'ban 1433 H, oleh kami Drs. H.AWALUDDIN, SH sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. DJABIR SASOLE dan YUSUP, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Majelis tersebut dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh HASANAH, SHI sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon dan tidak di hadiri oleh Termohon.

HAKIM KETUA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. AWALUDDIN, SH

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

Drs. DJABIR SASOLE

YUSUP, SH

PANITERA PENGGANTI

HASANAH, SHI.

### Perincian biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran -----

2. Biaya pemberkasan -----

3. Biaya Panggilan Penggugat-----

4. Biaya panggilan Tergugat-----

5. Biaya redaksi -----

6. Biaya Meterai -----

Jumlah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Lima ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Catatan :

Memerintahkan kepada Panitera agar isi putusan ini disampaikan kepada pihak Termohon dengan memberi penjelesan, bahwa ia berhak mengajukan banding terhadap putusan ini menurut cara dan dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan dalam pasal 190 RBg

Ketua Majelis ;

Drs. H AWALUDDIN, SH.

Isi putusan ini telah diberitahukan kepada pihak Termohon sesuai perintah diatas oleh Jurusita/Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Ternate pada tanggal, 5 Juli 2012 sebagaimana ternyata dalam relaas yang bersangkutan Nomor 60/Pdt.G/2012/PA.Tte.-

Panitera

JAINUDIN ZAMAN, SH



Ternate, 07-10-2010

Untuk Salinan yang sama bunyinya

PANITERA

JAINUDIN ZAMAN, SH